



Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Anak Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam

Stevany Stevany

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Email : stevpkhairun@gmail.com

Dudi Badruzaman

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Email : badruzaman.dudi@gmail.com

Korespondensi penulis: stevpkhairun@gmail.com

ABSTRACT. *Corrections are activities that provide guidance for Correctional Inmates (WBP) which are carried out by correctional institutions in accordance with the mandate of Law Number 22 of 2022. Carrying out prison guidance also contributes to the reintegration of Inmates into society. The goal is for inmates to become better people when they are free. The aim of this research is to see how the program for fostering children's independence is used to prevent crime, especially at the Batam Class II Special Children's Penitentiary. This research was conducted there using a normative juridical approach. To do this, literature studies, observations and interviews were carried out. Data sources include structured interviews, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and laws relating to the development of child prisoners. The research results show that Law Number 22 of 2022 and other laws that complement it can function as a legal basis for fostering the independence of child prisoners. This will enable the implementation of fostering independence for child prisoners to be clearer so that the determination process can run as it should.*

Keywords: *Special Children's Correctional Institution; Child Prisoners; and Building Independence.*

ABSTRAK. *Pemasyarakatan adalah kegiatan yang melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Melakukan pembinaan lapas juga berkontribusi pada reintegrasi WBP ke masyarakat. Tujuannya adalah agar warga binaan menjadi orang yang lebih baik lagi ketika mereka bebas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana program pembinaan kemandirian anak digunakan untuk mencegah kejahatan, terutama pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Batam. Penelitian ini dilakukan di sana dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk melakukannya, studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dilakukan. Sumber data termasuk wawancara terstruktur, UUD NRI Tahun 1945, dan undang-undang yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan undang-undang lain yang melengkapinya dapat berfungsi sebagai dasar hukum untuk pembinaan kemandirian narapidana anak. Ini akan memungkinkan penerapan pembinaan kemandirian narapidana anak menjadi lebih jelas sehingga proses penetapannya dapat berjalan sebagaimana mestinya.*

Kata kunci : *Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak; Narapidana Anak; dan Pembinaan Kemandirian.*

PENDAHULUAN

Dunia yang kita tinggali ini anak-anak adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mesti dipelihara, dididik serta diajarkan supaya dapat bertumbuh dan berkembang dan beradaptasi dilingkungan masyarakat. Menurut Pasal 28 pada ayat ke 2 di Undang-Undang Dasar mengatakan pada dasarnya setiap orang memiliki hak atas keberlangsungan hidup, berumbuh dan berkembang yang dimana juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak harus diberi perhatian khusus sejak usia dini hingga menjelang remaja dan dewasa karena anak masih bersifat labil dalam berpikir dan bertindak (Wilsa, 2020). Selama proses mencari jati diri, anak dapat dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi lingkungannya. Bahkan jika kondisi lingkungan sekitarnya buruk, seorang anak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya yang buruk, dimana akan menyebabkan mereka melakukan pelanggaran. Banyak dari tindakan ini akan berdampak pada anak berurusan pada hukum.

Latar belakang secara sosiologis seorang anak melakukan tindakan melanggar seperti pidana dipengaruhi oleh perkembangan mereka secara lingkungan maupun pemikiran. Menurut yang ditetapkan pada hukum yang positif di Indonesia, setiap pelanggaran, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, didefinisikan sebagai tindak pidana anak. Peraturan perundangan-undangan tidak hanya mengatur tentang norma yang ada dimasyarakat tetapi juga termasuk mengatur tentang peradilan anak.

Dalam Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 11 (2012), sanksi dan juga hukuman yang terjadi pada kasus tindakan pidana yang dilakukan anak proses dari hukumnya berbeda dengan pelanggaran peraturan yang terjadi pada orang dewasa. Kejahatan yang disebabkan oleh anak terdapat beberapa komponen seperti mental dan motif subyektif, yang dimaksudkan bahwa untuk mencapai sesuatu menggunakan kekerasan atau agresif, Harga diri anak usia remaja biasanya banyak disalah gunakan yang dimana sangat egois.

Salah satu alat pemberantasan kejahatan adalah fungsi hukum. Fungsi “balas dendam” terhadap pelaku telah menjadi alat untuk melindungi masyarakat dari penjahat dan individu dari kerugian yang disebabkan oleh orang lain. Perubahan ini dimaksudkan untuk membantu narapidana agar lebih siap untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Pada mulanya sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar berpikir ulang jika ingin melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Namun, terkadang, alih-alih merasa jera, pelaku tetap melakukan kejahatan yang sama meski sudah didakwa. Jika seseorang melakukan suatu pelanggaran lebih dari satu kali dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*

van gewijsde) dan kemudian melakukan pelanggaran lain, kita berbicara tentang pelanggar berulang.

Sistem yang digunakan dilikungan bermasyarakat biasanya adalah sistem peradilan pidana yang menangani resividis atau sebuah kejahatan. Pembinaan terhadap anak yang dimana telah melakukan pidana sangat diperlukan ini termasuk penyelenggaraan pidana anak. Tujuan pembinaan yang dimaksudkan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga masyarakat yang baik, begitu juga dengan anak binaan (Andhika, 2021).

Sikap dan prinsip pada anak sangat berdampak besar. Bagi anak-anak yang tidak menerima perhatian, bimbingan, dibina serta pengawasan dari keluarga dapat dengan mudah masuk kedalam arus lingkungan yang buruk dan menghambat pertumbuhan kepribadian. Kasus kenakalan dan kejahatan semakin banyak termasuk dalam ancaman bagi masa depan bangsa tidak hanya mengganggu ketertiban serta keamanan, Anak yang melakukan pelanggaran seperti tindak pidana akan dihukum sesuai dengan pidananya, dengan pertimbangan kondisi itu anak tersebut harus menerima penanganan dan penyelesaian yang berlaku. Penjara bukan suatu solusi yang baik untuk anak yang berhadapan dengan hukum, karena berefek yang tidak baik jika mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan yang bermasalah.

Dalam membicarakan tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang sering disebut LPKA, kita harus memahami dulu tentang pasyarakatatan. Menurut UU Nomor 22 pada pasal 1 dan di Angka 1 (2022) mendefinisikan tentang pasyarakatatan sebuah kegiatan yang membina warga binaan berdasarkan suatu sistem, sebuah kelembagaan dan juga terdapat metode dari pembinaan. Kegiatan ini merupakan sebuah akhir dari satu sistem pidana dalam peradilan pidana.

Akhir dari pembinaan di Lapas adalah mengembalikan warga binaan termasuk anak-anak yang dibina menjadi warga negara yang taat akan hukum yang berlaku, juga menjunjung dengan baik nilai-nilai sosial, moral dan agama serta membantu masyarakat dari kemungkinan adanya pelaku lain yang melakukan tidak pidana lainnya. Konsep pembinaan berarti nilai-nilai Pancasila diterapkan dan merupakan bagian integral darinya.

Menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2019 tentang keorganisasian dan tata kerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, suatu Lembaga atau tempat anak menjalani pidana didefinisikan sebagai LPKA adapun pola yang ada mengacu terhadap pemenuhan hak Pendidikan , pelatihan serta keterampilan dan lainnya. Perlindungan terhadap anak yang terkena kasus hukum (narapidana anak) harus dibedakan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Karena adanya perbedaan karakter fisik maupun psikis yang dimiliki oleh anak dengan orang dewasa (Arifai, 2021).

Diperhatikannya secara khusus terhadap pembinaan anak yang dididik agar mereka tahun apa yang salah dan tidak mengulanginya lagi. Dengan memberikan anak bimbingan di Lapas agar menjadi lebih baik, bermoral dan diterima di lingkungan masyarakat merupakan salah satu cara dalam mengubah pribadi anak menjadi lebih baik. Lembaga ini didirikan dan diperuntukan oleh negara untuk membantu bagi orang yang telah berbuat tindak kejahatan atau melanggar peraturan hukum. Lapas dianggap dapat memberikan pembinaan yang bertujuan mencegah pelaku melakukan hal yang sama.

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimana penelitian ini akan mengkaji Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Anak Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam. Penyelidikan yang dilakukan pada penelitian ini adalah apakah program binaan tersebut sesuai dengan UU pada Nomor 22 Tahun 2022, dan lainnya.

METODE

Cara yang dapat digunakan untuk penelitian ini terdapat salah satu cara yaitu melakukan penelitian literatur yang mengandung data dari UUD 1945, Undang-undang yang berkaitan pada pemasyarakatan, hasil dari penelitian, lokakarya, seminar, buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan pada pemeliharaan narapidana anak. Yuridis normatif digunakan pada penelitian ini dan dilakukan berdasarkan konteks yang terjadi diatas. Temuan observasi dan wawancara dengan narasumber yang berpengetahuan dan representatif dapat meningkatkan informasi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pembinaan Anak PAS

Pembinaan yang diselenggarakan oleh negara pada narapidana pemasyarakatan, dimana anak-anak juga termasuk. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 di UU Nomor 22 ini Tahun 2022, pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan binaan pada WBP yang berdasarkan sistem, sebuah kelembagaan dan cara dari pembinaan. Ini merupakan akhir dari suatu sistem pemidanaan dalam peradilan pidana. Lapas memberikan pembinaan kepada narapidana untuk membantu mereka memperoleh kepercayaan diri, menghindari perbuatan yang sama sekali lagi, dan merasa diterima sebagai anggota masyarakat. Selain itu, dalam peradilan pidana warga binaan dilatih untuk menjadi lebih mengenal diri merupakan tujuan akhir dari sistem suatu pemidanaan. Oleh karena itu, pemasyaraktan dapat ditinjau dari perspektif sistem, kelembagaan, petugas, pembinaan. Ini merupakan bagian dari integral dari penegakan hukum. Perlakukan narapidana dan anak-anak sebagai

warga binaan untuk mendorong mereka untuk menjadi lebih baik dan memiliki keterampilan. Pembinaan harus berfokus pada membina individu tersebut untuk menjadi lebih baik secara pribadi dan mencegah mereka melakukan kesalahan yang sama sekali lagi. Selain itu, dapat membangun hubungan antara individu tersebut dan masyarakat secara keseluruhan sehingga individu tersebut dapat diterima kembali di dalam kelompok masyarakat dan hidup mandiri (Annas, 2022).

Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian adalah dua jenis pembinaan yang mencakup lingkup pembinaan saat ini. Pembinaan spiritual (rohani), mental (kognitif), dan jasmani (fisik) merupakan hasil binaan kepribadian. Programnya berfokus pada meningkatkan sifat dan tingkah laku warga binaan pemasyarakatan. Program-program yang ditujukan untuk meningkatkan diri serta keterampilan yang dimiliki individu tersebut lebih ditekankan pada pembinaan kemandirian. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin, dan khususnya melindungi masa depan anak (Eleanora, 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 31 (1999) Tentang pembinaan serta pembimbingan pidana pemasyarakatan memerikan dasar dari sebuah hukum dalam melakukan pembinaan ke narapidana, baik di lingkungan Lapas maupun di akhir pembinaan yang dilakukan diluar Lapas bagi Balai Pemasyarakatan, seperti pernyataan dalam pasal 11 pada peraturan pemerintah. PP Nomor 31 Tahun 1999 memiliki suatu fungsi sebagai landasan hukum untuk pembinaan anak di LPKA. Perbedaan terhadap pembinaan secara khusus pada anak tidak terjadi dan sama dengan narapidana umum lainnya, namun dalam pembuatan rencana pembinaan anak, perhatikan kebutuhan pertumbuhan anak.

2. Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian di LPKA Kelas II Batam

Jika kita melihatnya dari perspektif terakhir, tujuan pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan hubungan yang konsisten dengan hidup, kehidupan serta penghidupan. Kita bisa berbicara tentang hidup, bisa dijelaskan bagaimana pemasyarakatan bisa menghubungkan kembali sebuah hubungan mereka dengan Tuhan. Kehidupan juga membahas hubungan mereka dengan keluarga dan kelompok masyarakat lainnya; dan penghidupan dari keterkaitan cara seseorang mendapatkan suatu rezeki untuk bertahan hidup setelah menjalani masa hukuman di Lembaga ini. Ini juga berlaku untuk anak-anak yang termasuk dalam sistem pemasyarakatan, yang dikenal sebagai warga yang dibina pemasyarakatan maupun Anak Didik Pemasyarakatan atau Andik PAS.

Sebagai penyelenggara, LPKA Kelas II Batam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan pembinaan khusus kepada Anak Didik Pemasarakatan (Andik PAS) melalui program dari pembinaan kepribadian serta suatu program pembinaan kemandirian. Program yang akan dijalankan ini di LPKA kelas II Batam disini menggunakan peraturan dan peraturan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk melaksanakannya..

Pembinaan kepribadian dan kemandirian adalah dua program yang tersedia di LPKA Kelas II Batam. Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis (Rambing, 2021). Namun, penelitian ini lebih berfokus pada pembinaan individu untuk menjadi mandiri. Untuk meningkatkan segi keterampilan anak didik pemasarakatan, pembinaan kemandirian tentu saja bekerjasama dengan berbagai program. Program pembinaan kemandirian dirancang dan direncanakan oleh bagian pembinaan. Setelah mempertimbangkan kondisi dan pertimbangan lainnya, program ini lebih lanjut dikomunikasikan ke pimpinan atau kepala LPKA. Program pembinaan anak tidak selalu dibuat tanpa mempertimbangkan elemen lain. Pertimbangan pada program ini terdiri dari beberapa suatu hal, salah satunya menyatakan bahwa pembinaan harus diarahkan untuk kepentingan terbaik anak, sehingga anak dapat terus berkembang dan berkembang. Ini juga harus lebih menekankan pada keterampilan anak dan mengeksplorasi potensinya. Jadi, pada akhirnya, anak itu memperoleh kemampuan untuk digunakan dalam kehidupan yang akan datang.

Hingga saat ini, dalam program pembinaan kemandirian di LPKA Kelas II Batam masih dalam sifat kepelatihan. Pelatihan berlangsung selama 1 hingga 2 minggu, tergantung pada program yang tepat untuk dilaksanakan. Jadi, waktu pelaksanaan yang singkat dan tidak berlangsung secara tetap maupun konsisten. LPKA tidak melaksanakan program dari pelatihan tersebut sendiri. Didalam pelaksanaan program ini, yaitu kemandirian di LPKA Kelas II Batam bekerja sama dengan pihak ketiga atau intansi lain yang berdedikasi dan konsen pada tumbuh kembang narapidana anak yang berada di LPKA. Secara aktif dan swadaya dalam pelatihan anak-anak untuk meningkatkan di keterampilan mereka saat ini, sehingga anak-anak di LPKA Kelas II Batam akan memiliki keterampilan yang lebih baik untuk masa depan mereka setelah pembinaan selesai.

Pelatihan hidroponik, budidaya ikan lele, dan teknologi bioflok adalah beberapa pelatihan yang telah dilakukan dan masih dilakukan dalam program pembinaan kemandirian. Tidak semua anak dapat mengikuti program pelatihan terlibat dalam pelatihan tersebut. Ada beberapa anak juga tidak dapat mengikuti program pelatihan jika

mereka tidak memenuhi syarat dan langkah-langkah tertentu. Dijelaskan oleh Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, yang penulis wawancarai secara langsung, bahwa tahapan dan persyaratan anak tersebut mengikuti program pelatihan setara dengan anak yang mengikuti program yang berasimilasi. Salah satu syarat yang dipenuhi adalah bahwa anak tersebut telah menjalani dari 1/3 dari masa pidananya di LPKA. Selain itu, mereka dapat berperilaku yang positif dan pribadi yang baik saat di LPKA, sama seperti yang ditunjukkan dalam sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) telah dilakukan oleh LPKA Kelas II Batam. Selain itu, sidang TPM akan menghasilkan rekomendasi tim tentang keamanan anak dan apakah dia layak mengikuti program pelatihan. Tim Pengamat Masyarakat harus mempertimbangkan litmas anak saat melakukan sidang TPM. Selain itu juga harus adanya jaminan terhadap narapidana anak dari pihak yang menjamin, yaitu orang tua, pihak keluarga, atau pihak yang lain yang bisa bertanggung jawab untuk memastikan anak tetap mengikuti program pelatihan serta menghindari gangguan gangguan kamtibmas, seperti melarikan diri atau melakukan pelanggaran. Surat jaminan harus diakui oleh perangkat desa atau kelurahan. Tidak ada perbedaan antara kasus anak saat ini dan yang akan mengikuti dari program pelatihan. Anak dapat serta merta mengikuti program pelatihan selama mereka memenuhi syarat juga tahapan yang ada.

No	Status	Usia		Pendidikan			
		14 – 15 Tahun	16 – 18 Tahun	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA
1.	Tahanan	9	13	4	1	11	6
2.	Narapidana	3	33	6	5	12	13
Total				58 Anak			

Tabel 1 Data Anak di LPKA Kelas II Batam

No	Program Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Hidroponik	10 Anak
2.	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	10 Anak
3.	Pelatihan Teknologi Bioflok	10 Anak

Tabel 2 Kegiatan Pelatihan dari tahun 2023 hingga Mei tahun 2024

Sebanyak 30 anak telah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Batam dengan bantuan-bantuan yang dari pihak luar. Jumlah anak-anak ini belum ditambahkan pada pelatihan terakhir yang dilakukan saat penulis sedang melakukan penelitian. Jumlah anak yang terdata pada pelatihan ini berjumlah 10 anak, yang berlangsung selama 7 hari. Dengan menggabungkan program pelatihan sudah dilaksanakan, pada jumlah anak yang mengikuti pelatihan ada berjumlah 30 anak jumlah

total 58 anak. Selain itu, ada 3 (tiga) petugas dari bagian pembinaan akan ikut serta membantu pelatihan tersebut.

Dengan mempertimbangkan jumlah anak yang mengikuti program yang ada tersebut dibandingkan dengan jumlah anak yang berada di LPKA, tentunya ini masih belum sepenuhnya menyentuh keseluruhan anak dalam memberikan layanan pada program tersebut. Ada sebagian narapidana anak yang tidak atau belum mengikuti program, sehingga dari pelaksanaannya juga masih belum optimal. Selain dari program pembinaan dari binaan kemandirian ini masih dalam bersifat pelatihan dan belum beroperasi secara mandiri dan rutin setiap hari. Karena itu membutuhkan waktu yang singkat untuk dilaksanakan. Anak-anak di LPKA Kelas II Batam akan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dan berkreasi lebih dalam tentang potensi dan keterampilan mereka jika program pembinaan kemandirian terus dilakukan setiap hari. Ini akan memungkinkan mereka untuk berkembang dan diarahkan dengan benar. Untuk memastikan bahwa semua anak dapat mengikuti program dari kemandirian, hal ini juga berdampak juga pada tingkat aktifitas anak.

3. Hambatan dan Tantangan didalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian di LPKA Kelas II Batam

Jika mempelajari lebih lanjut dari program pembinaan diri untuk kemandirian melibatkan pelatihan telah diberikan oleh pihak luar, dari kemungkinan besar masalahnya adalah dana anggaran LPKA terbatas. Setelah itu, penulis memutuskan dalam melakukan wawancara lebih jauh dengan petugas saat ini yang berkaitan dengan yang terjadi. Setelah wawancara dengan petugas yang tepat atau relevan, diketahui bahwa ada keterbatasan dari dana ataupun anggaran untuk program binaan kemandirian dilaksanakan pada LPKA dengan mandiri. Pihak luar dan LPKA Kelas II Batam bekerja sama dalam menjalankan program-program pelatihan kemandirian. Hasil pelatihan disesuaikan dengan perjanjian kedua belah pihak selama durasi program dalam bekerja sama. Menurut sumber daya manusia yang ada di LPKA Kelas II Batam, terutama petugas atau pelatih pembinaan, petugas pelatihan sekarang masih kekurangan dalam kemampuan untuk melaksanakan program pembinaan serta meningkatkan keterampilan diri anak.

SIMPULAN

Pelaksanaan program binaan kemandirian yang ada pada LPKA Kelas II Batam masih bersifat pembinaan atau pelatihan dengan durasi waktu yang tertentu. Program ini. Program ini dijalankan secara mandiri dan berkesinambungan setiap hari dengan waktu yang singkat, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menggali dan berkreasi lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Di sisi lain, program pembinaan kemandirian tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan anggaran, dan karyawan yang bekerja di bagian pembinaan kurang berpengalaman dalam program pembinaan. Ada faktor usia dari petugas pembinaan amenjadikannya wajar bahwa mereka tidak melakukan tugas dengan maksimal. Oleh karena itu, perlu terjadinya regenerasi, petugas, terutama dibagian pembinaan, dimana secara proporsional dengan kemampuan petugas. Alangkah percuma jika petugas Angkatan dari tahun 2017 yang lebih banyak bertugas di bagian Pengawasan dan Penegakan kedisiplinan tidak dioptimalkan untuk regenerasi ke bagian pembinaan.

SARAN

Agar kegiatan pembinaan kemandirian lebih efektif, sebaiknya petugas pengawas dari bagian pembinaan ditambah dari bagian Pengawasan dan Penegakan Disiplin, mengingat bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai usaha untuk memberikan keterampilan dan potensi kepada Anak Binaan Pemasarakatan agar tidak mengulangi kejahatan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, M. K. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), 190-198.
- Annas, G. K. (2022). Model Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (Klitih) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii A Yogyakarta. *El-Wasathiya Vol. 10 No. 02 Desember 2022*, 10, 96-113.
- Arifai, A. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasarakatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 34-46.
- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215-230.
- Marsudi Utoyo. (2019). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan (*Analisis Of Prisoners Gudance To Reduce Level*), *Jurnal Ilmu Hukum*. 10(1): 1.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. (2020). *Hukum Penitensier Indonesia*. Mitra Wacana Media.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 2019. www.bphn.go.id.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 1999. www.bphn.go.id.

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media.

Raming, R. M. (2021). Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Anak Menjalani Pidana. *Lex Crimen*, 10(9).

Romi Wijayanto. (2022). *Asas-asas Hukum pidana Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012. www.bphn.go.id.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022. www.bphn.go.id.

Wilsa, S. H. (2020). *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)*. Deepublish.